



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.G/2021/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;

Setelah Membaca:

- 1) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 Juni 2021 Nomor 133/Pdt.G/2021/PN.Ptk., tentang penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan antara:

Yusina, bertempat tinggal di Jl. Wonobaru Gg Melda Rt 001 Rw 002, Kel. Kota Baru, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Cecep Priyatna, S.H. Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Sulawesi Nomor 3 Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2021, sebagai **Penggugat I**

Ratna Juwita, bertempat tinggal di Jl. Wonobaru Gg Melda Rt 001 Rw 002, Kel. Kota Baru, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Cecep Priyatna, S.H. Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Sulawesi Nomor 3 Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2021, sebagai **Penggugat II**

Ida Sulistianingsih, bertempat tinggal di Jl. Wonobaru Gg Melda Rt 001 Rw 002, Kel. Kota Baru, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Cecep Priyatna, S.H. Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Sulawesi Nomor 3 Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2021, sebagai **Penggugat III**

Rahmat Cahyono, bertempat tinggal di Jl Dr Wahidin Komp Batara Indah 1 Rt 001 Rw 026, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Cecep Priyatna, S.H. Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Sulawesi Nomor 3 Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2021, sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN.Ptk.



Lawan

Uun, bertempat tinggal di Jl. Wonobaru Gg Remaja I No 90 Rt 001 Rw 015, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, sebagai **Tergugat I**;

Haribowo, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru Gg Remaja I No 90 Rt 001 Rw 015 Kelurahan Akcaya Pontianak Selatan, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat II**;

Harami M.Arwan, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru Gg Remaja I No 90 Rt 001 Rw 015 Kelurahan Akcaya Pontianak Selatan, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021 sebagai **Tergugat III**;

Indri Meurtiningsih, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru Gg Remaja I No 90 Rt 001 Rw 015 Kelurahan Akcaya Pontianak Selatan, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat IV**;

Toyo, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru Gg Remaja I No 90 Rt 001 Rw 015 Kelurahan Akcaya Pontianak Selatan, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, sebagai **Tergugat V**;

Haris, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru Gg Remaja I No 90 Rt 001 Rw 015 Kelurahan Akcaya Pontianak Selatan, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, sebagai **Tergugat VI**;

Sugiarto, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru Gg Remaja I No 90 Rt 001 Rw 015 Kelurahan Akcaya Pontianak Selatan, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, sebagai **Tergugat VII**;

Rahma, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru Gg Remaja I No 90 Rt 001 Rw 015 Kelurahan Akcaya Pontianak Selatan, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, sebagai

Tergugat VIII;

Rahmadani, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru Gg Remaja I No 90 Rt 001 Rw 015 Kelurahan Akcaya Pontianak Selatan, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, sebagai

Tergugat IX;

Kepala Kantor (lurah) Kelurahan Akcaya, tempat kedudukan Jalan Karya Bhakti, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, 78113, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat X**

H.Soemarsono, bertempat tinggal di Jl. Karna Sosial No 003 Rt 001 Rw 015 Kelurahan Akcaya, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, sebagai **Turut Tergugat I**

Heri Supriadi, SE, bertempat tinggal di Jl. Karna Sosial No 17 Rt 001 Rw 015 Kelurahan Akcaya, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat II;**

- 2) Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Juni 2021, Nomor 133/Pdt.G/2021/PN.Ptk., tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 September 2021 para pihak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediasi dari mediator tanggal 13 September 2021, perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN.Ptk tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dengan alasan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam Gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271-272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Perdata Gugatan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Ptk. tanggal 20 September 2021;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret/mencatatkan pencabutan tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari **Senin tanggal 20 September 2021** oleh kami, **Pransis Sinaga, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dewi Apriyanti, S.H., M.H.** dan **Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Yuni Ria Putri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Pontianak, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, IX, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Hak Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	2.175.000,00
PNBP Panggilan	Rp	120.000,00
<u>PNBP Pencabutan</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)